
**KEPASTIAN HUKUM PENGAKUAN PUTUSAN GANTI KERUGIAN
LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI UTANG DALAM DAFTAR
PIUTANG TETAP**

**(Studi Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 18/Pdt.Sus-Renvoi / 2023 / Pn.
Niaga.Mdn.)**

Reza Kurnia Akbar¹, Dedi Harianto², Sunarmi³

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: rezakurniakbar@gmail.com, dedi@usu.ac.id, sunarmi15@yahoo.co.id

***Abstract:** The implementation of the environmental damage compensation decision that has permanent legal force is not synchronized with the bankruptcy mechanism, where the state's claim for ecological restoration must compete with other creditors and is subject to strict procedures for matching receivables. The curator's rejection of the KLHK bill in the PT RKK case shows that the obligation for environmental compensation that is public and strategic is actually hampered by the formal time limit in the Bankruptcy Law and PKPU, thus raising questions about the effectiveness of environmental decisions as the basis for debt and the legal protection of the state as an environmental creditor in the bankruptcy process. With the research method used in this study, namely normative juridical, normative juridical research is "research where law is conceptualized as what is written in the legislation. The environmental compensation decision that has permanent legal force can be used as a legal basis for the emergence of debt in bankruptcy, so that the state is in the position of a concurrent creditor who has the right to be included in the Permanent Receivables List. Through the receivables verification mechanism and renvoi procedure, state legal protection is strengthened and the effectiveness of PMH decisions is guaranteed. Medan Commercial Court Decision No. 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023 confirms this by stating that the obligation to compensate for environmental damages fulfills the elements of "debt" under the Bankruptcy and PKPU Laws, thus providing legal certainty and legitimacy for the state's rights in environmental restoration.*

***Keywords:** legal certainty, environment, compensation*

Abstrak: Tidak sinkronnya pelaksanaan putusan ganti rugi kerusakan lingkungan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mekanisme kepailitan, di mana klaim negara atas pemulihan ekologis harus bersaing dengan kreditor lain dan tunduk pada prosedur ketat pencocokan piutang. Penolakan kurator terhadap tagihan KLHK dalam kasus PT RKK menunjukkan bahwa kewajiban ganti rugi lingkungan yang bersifat publik dan strategis justru terhambat oleh batas waktu formal dalam UU Kepailitan dan PKPU, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas putusan lingkungan sebagai dasar utang serta perlindungan hukum negara sebagai kreditor lingkungan dalam proses kepailitan. Dengan metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah “penelitian dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan Putusan ganti kerugian lingkungan hidup yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan dasar sah timbulnya utang dalam kepailitan, sehingga negara berkedudukan sebagai kreditor konkuren yang berhak dicantumkan dalam Daftar Piutang Tetap. Melalui mekanisme verifikasi piutang dan renvoi prosedur, perlindungan hukum negara diperkuat serta efektivitas putusan PMH tetap terjamin. Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023 menegaskan hal ini dengan menyatakan bahwa kewajiban ganti rugi lingkungan memenuhi unsur “utang” menurut UU Kepailitan dan PKPU, sehingga memberikan kepastian dan legitimasi yuridis atas hak negara dalam pemulihan lingkungan.

Kata kunci kepastian hukum , lingkungan hidup , ganti kerugian

PENDAHULUAN

Dalam ranah hukum, kerusakan lingkungan sering kali melibatkan pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU Lingkungan Hidup”). Selain itu, kerusakan lingkungan juga dapat menimbulkan konsekuensi dalam ranah hukum perdata, seperti kewajiban untuk membayar ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan. Konsep tanggung jawab ini didasarkan pada prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), di mana pelaku tidak perlu dibuktikan bersalah selama kerusakan dapat dikaitkan dengan aktivitas yang dilakukan. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap lingkungan hidup dan memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas dampak negatif dari tindakan mereka. Dalam sistem ini, Perusahaan dinyatakan bertanggung jawab apabila kebakaran hutan termasuk ke dalam risiko dari kegiatan/usahanya sehingga bukti adanya kesalahan, misalnya, kegiatan pembakaran, tidaklah diperlukan. Namun, sering kali tergugat berdalih bahwa kebakaran terjadi karena perbuatan pihak lain atau bahkan karena faktor alam.

Sebagaimana diatur dalam UU Lingkungan Hidup maka gugatan lingkungan hidup ini dapat diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki tanggung jawab untuk mewakili pemerintah untuk menuntut tindakan pemulihan lingkungan yang diperlukan, serta tidak menutup kemungkinan untuk meminta kompensasi (potensi) hilangnya pendapatan (misalnya, pajak atau pemasukan pariwisata di taman nasional), dan juga kerugian yang terkait dengan nilai sosial-budaya publik terkait spesies tersebut. Unit organisasi yang bertanggungjawab dalam menjalankan peran ini adalah Direktorat Jenderal

Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK).

Dampak kerusakan lingkungan tidak berhenti pada aspek hukum lingkungan semata. Ketika tanggung jawab ganti rugi atas kerusakan lingkungan telah ditetapkan melalui putusan pengadilan, tantangan utama adalah memastikan pelaksanaan kewajiban tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) memiliki kekuatan eksekutorial dan menjadi dasar yang sah untuk menuntut pelaksanaan kewajiban, termasuk kewajiban ganti rugi atas kerusakan lingkungan. Namun, pelaksanaannya sering kali menghadapi berbagai hambatan, terutama jika pelaku kerusakan adalah perusahaan yang asetnya terbatas atau tidak sebanding dengan jumlah ganti kerugian akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan.

Ganti rugi dalam perkara lingkungan hidup memiliki peran yang sangat krusial karena ia bukan sekadar bentuk kompensasi kepada negara atau masyarakat, melainkan juga instrumen pemulihan lingkungan. Putusan pengadilan yang menetapkan ganti rugi lingkungan hidup mengandung dua aspek utama, yakni pemulihan ekosistem yang rusak dan penggantian kerugian materiil akibat pencemaran atau perusakan. Dengan demikian, ganti rugi tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban perdata biasa, melainkan sebagai sarana untuk menegakkan prinsip tanggung jawab lingkungan. Dalam konteks ini, ganti rugi yang sudah ditetapkan dalam putusan *inkracht* dapat diperlakukan sebagai utang yang wajib dipenuhi debitor, sehingga memiliki implikasi langsung terhadap kedudukan para pihak dalam proses kepailitan.

Salah satu kasus yang relevan untuk mengilustrasikan kompleksitas ini adalah perkara PT Ricky Kurniawan

Kertapersada (PT RKK). PT RKK menghadapi gugatan dari KLHK sebagai akibat kebakaran lahan yang menyebabkan kerugian ekosistem sehingga dihukum untuk membayar ganti kerugian sebagai berikut:

1. “Ganti rugi materiil akibat kerugian ekosistem secara tunai kepada Penggugat sekarang Pembanding melalui Rekening Kas Negara sebesar Rp.44.745.021.600,- (empat puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh lima juta dua puluh satu ribu enam ratus Rupiah) ekosistem secara tunai kepada Penggugat sekarang Pembanding melalui Rekening Kas Negara sebesar Rp.44.745.021.600,- (empat puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh lima juta dua puluh satu ribu enam ratus Rupiah);
2. Biaya Pemulihan Fungsi Ekologis lahan yang telah terbakar seluas 591 (lima ratus sembilan puluh satu) Ha dengan total biaya sebesar Rp.147.058.240.100,- (seratus empat puluh tujuh milyar lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu seratus Rupiah).”

Kasus ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum lingkungan dan hukum kepailitan di Indonesia. Meskipun putusan perdata yang memenangkan KLHK telah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan putusan tersebut menghadapi hambatan dalam proses kepailitan. Salah satu hambatan utama adalah penolakan kurator untuk memasukkan tagihan KLHK ke dalam daftar utang dengan alasan melewati batas waktu yang ditetapkan untuk pengajuan klaim.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang kedudukan putusan perbuatan melawan hukum (PMH) terkait kerusakan lingkungan sebagai dasar utang dalam kepailitan, serta bagaimana hukum seharusnya memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak negara dalam konteks kerusakan lingkungan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah “penelitian dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Alasan menggunakan penelitian hukum normatif (*normative law research*) untuk meneliti dan pembahasan penelitian ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan tesis ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Putusan Ganti Kerugian Perbuatan Melawan Hukum Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Dasar Utang Dan Kedudukan Negara Sebagai Kreditor Dalam Kepailitan: Perspektif Teori Kepastian Hukum

Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum menjadi pisau analisis untuk menilai sejauh mana kedudukan putusan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum kerusakan lingkungan hidup dapat diakui sebagai dasar utang dalam hukum kepailitan, serta bagaimana posisi negara sebagai kreditor diatur dan diterapkan dalam praktik. Pertanyaan fundamentalnya adalah apakah norma hukum yang berlaku memberikan kejelasan (*clarity*), konsistensi, dan prediktabilitas mengenai dua hal tersebut, dan sejauh mana praktik peradilan

mendukung kepastian hukum dalam implementasinya.

Secara normatif, UU Kepailitan dan PKPU telah memberikan definisi utang yang cukup luas dalam Pasal 1 angka 6. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa utang adalah “kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur”. Rumusan ini secara eksplisit menegaskan bahwa kewajiban yang bersumber dari undang-undang, termasuk yang lahir dari putusan pengadilan, dapat dikualifikasikan sebagai utang sepanjang kewajiban tersebut dapat dinyatakan dalam sejumlah uang. .

Kedudukan negara sebagai kreditur dalam kepailitan juga menarik untuk dianalisis dalam perspektif kepastian hukum. UU Kepailitan dan PKPU menegaskan asas *concursum creditorum*, yaitu bahwa “semua kreditur memiliki hak yang sama untuk memperoleh pembayaran dari harta pailit secara proporsional, kecuali apabila undang-undang menentukan sebaliknya”. Dalam hal piutang pajak, negara memperoleh hak preferen berdasarkan Pasal 21 UU Ketentuan Umum Perpajakan dan Pasal 1137 KUHPerduta. Akan tetapi, untuk piutang negara yang bersumber dari ganti rugi lingkungan hidup, UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan hak istimewa. Lebih lanjut, mekanisme verifikasi piutang dalam kepailitan menuntut negara untuk mengajukan klaim melalui kurator dan mengikuti rapat pencocokan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 113–127 UU Kepailitan dan PKPU. Meskipun putusan ganti rugi telah *inkracht* dan memiliki kekuatan eksekutorial, pengakuannya dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) tetap harus melalui proses administratif dan dapat diperdebatkan oleh kreditur lain melalui *renvoi* prosedur. Keberatan ini sering muncul karena nilai ganti rugi lingkungan yang besar berpotensi mengurangi bagian kreditur lain. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian faktual, karena

keberhasilan negara menagih piutangnya tidak hanya bergantung pada amar putusan, tetapi juga pada proses verifikasi yang dapat memakan waktu dan membuka peluang sengketa.

Implikasi dari kondisi tersebut adalah lemahnya efektivitas putusan pengadilan dalam perkara lingkungan hidup. Jika pengadilan niaga tidak konsisten mengakui putusan ganti rugi sebagai utang, maka pelaku usaha dapat menghindari kewajibannya dengan memanfaatkan celah ini. Sebaliknya, apabila pengadilan menegaskan bahwa putusan ganti rugi adalah utang, hal ini akan memperkuat perlindungan hukum terhadap kepentingan lingkungan dan publik. Oleh karena itu, demi mewujudkan kepastian hukum substantif, diperlukan kebijakan interpretatif yang konsisten, baik melalui pembentukan yurisprudensi tetap oleh Mahkamah Agung maupun melalui perubahan regulasi yang memberikan panduan tegas mengenai status putusan lingkungan hidup dalam kepailitan.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif teori kepastian hukum, dapat disimpulkan bahwa norma hukum Indonesia telah memberikan landasan yang jelas mengenai kedudukan putusan ganti rugi lingkungan sebagai utang dan kedudukan negara sebagai kreditur. Namun, dalam praktik, kepastian hukum faktual belum sepenuhnya tercapai karena adanya inkonsistensi penerapan dan lemahnya posisi negara dalam menjamin pemulihan kerusakan lingkungan melalui mekanisme kepailitan. Untuk mewujudkan kepastian hukum yang utuh, diperlukan harmonisasi antara norma dan praktik melalui penegakan hukum yang konsisten, pembentukan pedoman yurisprudensi, serta reformasi regulasi yang memperkuat kedudukan negara dan kepentingan lingkungan hidup dalam rezim kepailitan.

Implementasi Putusan Renvoi Prosedur oleh Kurator dan Dampaknya Bagi Kreditur Lain dalam Daftar Piutang Tetap (DPT)

Ketentuan mengenai renvoi prosedur diatur secara tegas dalam Pasal 127 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menegaskan bahwa apabila terjadi bantahan terhadap daftar piutang dan Hakim Pengawas tidak berhasil mendamaikan para pihak, maka penyelesaiannya ditempuh melalui mekanisme renvoi prosedur. Secara prinsip, renvoi prosedur merupakan upaya hukum yang diajukan oleh kreditor untuk membantah daftar tagihan (sementara) yang telah disusun oleh kurator, baik berupa pengakuan maupun penolakan terhadap klaim kreditor lain.

Pengajuan renvoi dilakukan pada saat rapat pencocokan piutang, yakni ketika kreditor tidak menyetujui keputusan kurator mengenai pengakuan suatu piutang. Proses persidangan renvoi diselenggarakan di Pengadilan Niaga. Dalam praktiknya, kurator akan membacakan daftar tagihan di hadapan Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, kreditor, dan debitor, disertai uraian dasar hukum serta fakta-fakta yang bersumber dari dokumen pendukung seperti bukti tagihan dan dokumen perusahaan maupun individu. Penjelasan tersebut mencakup alasan kurator dalam menerima atau menolak suatu tagihan. Setelah pembacaan daftar tersebut, para kreditor dan debitor diminta menandatangani persetujuan atas piutang yang diakui oleh kurator.

Apabila terdapat pihak yang tidak sependapat terhadap daftar piutang tersebut, kreditor yang bersangkutan dapat mengajukan surat bantahan kepada Hakim Pengawas. Bantahan ini kemudian dituangkan dalam berita acara oleh Hakim Pengawas dan dilaporkan kepada majelis hakim Pengadilan Niaga. Berdasarkan laporan tersebut, majelis hakim akan menetapkan jadwal sidang renvoi untuk memeriksa keberatan yang diajukan. Selanjutnya, putusan renvoi wajib memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat dalam waktu tujuh hari sejak sidang pertama, sesuai dengan ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Pasal 117 UU Kepailitan dan PKPU yang merupakan kewenangan untuk menyetujui dan tidak menyetujui tagihan piutang yang dicocokkan oleh kurator, pasal ini menyatakan yaitu: “Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah sekaligus alasannya dimasukkan dalam daftar tersendiri”. Kewajiban kurator dalam hal mempublikasikan hasil yang disetujui dan tidak disetujui sesuai Pasal 119 UU Kepailitan dan PKPU yaitu sebagai berikut: “Kurator wajib menyediakan di kepanteraan pengadilan salinan dari masing-masing daftar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 117, selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma-cuma”.

Analisa Kepastian Hukum atas Pengakuan Putusan Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai Dasar Utang

Kepailitan dalam sistem hukum Indonesia dimaksudkan sebagai mekanisme kolektif yang menjamin penyelesaian utang secara adil dan proporsional antara debitor dan para kreditornya. UU Kepailitan dan PKPU memberikan definisi utang yang tidak hanya terbatas pada kewajiban kontraktual, tetapi juga mencakup kewajiban yang timbul karena undang-undang maupun putusan pengadilan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”.

Permasalahan yang menjadi sorotan dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN.Niaga.Mdn adalah apakah putusan pengadilan yang menghukum debitur untuk membayar ganti rugi atas perbuatan melawan hukum (PMH) kerusakan lingkungan hidup dapat diakui sebagai utang dalam penyusunan Daftar Piutang Tetap (DPT). Kasus ini bermula dari gugatan KLHK terhadap PT RKK atas kebakaran lahan gambut seluas 591 hektar yang menimbulkan kerusakan ekosistem. Gugatan tersebut dimenangkan KLHK hingga tingkat peninjauan kembali dengan amar putusan menghukum PT RKK untuk membayar ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp191.803.261.700 secara tunai dan seketika. Namun, sebelum kewajiban tersebut dilunasi, PT RKK dinyatakan pailit. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis apakah kewajiban tersebut memenuhi syarat sebagai utang dalam kepailitan.

Untuk menjawab persoalan ini, teori kepastian hukum menjadi kerangka analisis yang relevan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu nilai fundamental yang harus diwujudkan oleh hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut agar aturan hukum berlaku secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga subjek hukum mengetahui hak dan kewajibannya.

Dengan perspektif kepastian hukum sebagaimana diuraikan di atas maka analisis berikut akan menguraikan bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan menegakkan prinsip kepastian hukum melalui pengakuan putusan PMH sebagai dasar utang dalam kepailitan.

Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memulai pertimbangannya dengan menegaskan dasar klaim KLHK yang bersumber dari putusan pengadilan lingkungan hidup yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 139/PDT.G-LH/2016/PN.Jmb jo. Putusan

Mahkamah Agung Nomor 2145 K/Pdt/2018 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 PK/Pdt/2022, PT RKK diwajibkan membayar ganti rugi dan biaya pemulihan ekologis dalam jumlah yang pasti. Hakim menilai bahwa kewajiban ini bukan sekadar perintah moral, tetapi merupakan kewajiban hukum yang pelunasannya dapat ditagih melalui mekanisme eksekusi. Dengan demikian, putusan tersebut memenuhi unsur “utang” sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan.

Kepastian hukum normatif tercermin ketika Majelis menghubungkan amar putusan tersebut dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa debitur yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit. Dalam perkara ini, kewajiban PT RKK untuk membayar ganti rugi telah jatuh tempo karena dalam amar putusan ditentukan pembayaran dilakukan secara tunai dan seketika. Fakta bahwa PT RKK tidak melaksanakan kewajiban ini memperkuat dasar pengakuan klaim KLHK sebagai utang yang sah. Dengan penerapan norma ini, hakim menunjukkan konsistensi dan prediktabilitas hukum, yang merupakan ciri utama kepastian hukum.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan dalam Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN.Niaga.Mdn menunjukkan penerapan prinsip kepastian hukum secara konsisten dalam mengakui putusan ganti rugi perbuatan melawan hukum kerusakan lingkungan hidup sebagai dasar utang dalam kepailitan. Dengan mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 1 angka 6 dan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, asas *res judicata*, serta konstruksi perikatan dalam Pasal 1234 KUHPerdota, hakim menjamin bahwa kewajiban hukum yang lahir dari putusan pengadilan memiliki kepastian untuk direalisasikan. Langkah ini memperkuat prediktabilitas hukum, melindungi kreditor, dan menjaga

integritas putusan pengadilan sebagai instrumen penegakan hukum. Oleh karena itu, pengakuan ini tidak hanya memenuhi nilai kepastian hukum normatif, tetapi juga memberikan kepastian substantif yang menjamin keadilan dan ketertiban dalam sistem kepailitan Indonesia.

Analisis Kepastian Hukum Sehubungan dengan Kedudukan KLHK sebagai Kreditor dan persoalan Keterlambatan Pendaftaran Piutang oleh KLHK ditinjau dari Prinsip Perlindungan Kreditor yang Dikenal

Kedudukan KLHK sebagai kreditor dalam perkara kepailitan RKK menimbulkan persoalan hukum yang menarik, khususnya karena KLHK tidak mengikuti sejak awal proses kepailitan berlangsung. Permasalahan utama yang muncul ialah apakah KLHK tetap dapat diakui sebagai kreditor sah meskipun baru mengajukan tagihan setelah adanya putusan pailit, serta bagaimana konsekuensi hukum dari keterlambatan pendaftaran piutang tersebut ditinjau dari prinsip perlindungan kreditor yang dikenal (*known creditors*).

Majelis Hakim dalam putusannya menegaskan bahwa KLHK tetap sah sebagai kreditor berdasarkan asas *erga omnes*, yakni prinsip bahwa putusan pailit mengikat semua kreditor, baik yang terlibat maupun tidak dalam proses permohonan pailit. Putusan *Erga Omnes* merupakan suatu bentuk putusan hukum yang memiliki daya ikat bersifat umum, artinya konsekuensi dari putusan tersebut tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga menjangkau masyarakat luas maupun pihak ketiga di luar perkara. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Latin *erga omnes* yang berarti “berlaku terhadap semua orang.” Dalam praktik hukum, konsep ini sering dijumpai dalam ranah hukum internasional dimana asas *erga omnes* adalah sebagai berikut

“Erga omnes means ‘against all’. ‘between all’, or ‘as opposed to all’. An obligation of international law that has erga omnes effects thus applies between

all, or to all, other – presumably all other members of the international community, or, as the Court put it, to the international community as a whole”.

Pendapat tersebut dapat diartikan bahwasanya makna yang terkandung dalam asas *erga omnes* yang ditujukan ‘terhadap semua’, ‘antara semua’, ataupun ‘bertentangan dengan semua’ maka dapat diartikan berlaku untuk semua orang, semua kalangan baik dari masyarakat sampai pada lembaga pemerintah untuk mematuhi putusan yang mengandung sifat *erga omnes*.

Asas *erga omnes* secara implisit tercermin dalam Pasal 24 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa “sejak putusan pailit diucapkan, debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya, dan kewenangan tersebut beralih kepada kurator”. Substansi pasal ini menunjukkan bahwa putusan pailit berlaku secara mengikat bagi semua pihak, tidak hanya bagi debitor dan kreditor yang terlibat langsung, tetapi juga terhadap pihak lain yang memiliki kepentingan hukum atas harta debitor. Dengan demikian, asas *erga omnes* menegaskan sifat universal dari putusan pailit.

Lebih lanjut, Majelis Hakim menguatkan juga pertimbangannya dengan menggunakan asas *promulgatie*. Asas *promulgatie* adalah prinsip dalam hukum yang menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan baru akan memperoleh kekuatan mengikat setelah diumumkan secara resmi kepada publik melalui mekanisme pengundangan. Istilah *promulgatie* sendiri berasal dari bahasa Latin *promulgatio*, yang berarti pengumuman. Inti dari asas ini adalah memastikan bahwa masyarakat mengetahui keberadaan suatu peraturan, sehingga mereka dapat menyesuaikan perilakunya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Asas ini sejalan dengan pemikiran Lon L. Fuller mengenai pentingnya *promulgation* sebagai salah satu syarat moralitas hukum. Fuller menekankan bahwa suatu aturan hanya

dapat berfungsi sebagai pedoman apabila tersedia bagi semua orang dan diumumkan secara terbuka. Tanpa pengundangan, hukum tidak bisa ditegakkan karena masyarakat tidak mungkin menaati aturan yang tidak diketahui keberadaannya.

Dalam konteks hukum kepailitan maka asas *promulgatie* tercermin dalam Pasal 15 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, yang mengatur kewajiban kurator untuk mengumumkan putusan pailit melalui Berita Negara Republik Indonesia dan sekurang-kurangnya dua surat kabar harian dalam waktu lima hari setelah putusan diterima. Ketentuan ini menunjukkan bahwa putusan pailit tidak hanya berlaku secara hukum, tetapi juga harus diketahui secara publik. Dengan demikian, *asas promulgatie* menjamin adanya transparansi dan akses informasi yang memungkinkan seluruh kreditor maupun pihak terkait untuk mengetahui status hukum debitur pailit.

Berdasarkan uraian di atas maka pertimbangan Majelis Hakim ini meneguhkan prinsip kepastian hukum karena menjamin bahwa kreditor diperlakukan setara tanpa diskriminasi, serta memberikan kejelasan mengenai siapa saja yang berhak menagih kewajiban dalam proses pemberesan boedel pailit. Dengan demikian, pengakuan terhadap KLHK sebagai kreditor sah mempertegas perlindungan hak tagihnya, meskipun keterlibatannya baru terjadi setelah putusan pailit dijatuhkan.

Secara normatif, pertimbangan hakim yang mengedepankan penerapan asas *erga omnes* dan *asas promulgatie* menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, hakim menggunakan asas hukum sebagai dasar untuk menjamin hak kreditor agar tetap diakui. Namun di sisi lain, penerapan asas tersebut mengabaikan ketentuan khusus yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 133 Ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU yang secara tegas menyatakan bahwa piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan tidak dapat dicocokkan.

Oleh karena itu, analisis atas putusan ini memperlihatkan sinergi antara prinsip kepastian hukum dan perlindungan kreditor dalam praktik kepailitan. Di satu sisi, asas *erga omnes* dan *promulgatie* memastikan bahwa seluruh kreditor, termasuk negara melalui KLHK, tetap mendapat pengakuan sebagai pihak yang berhak. Di sisi lain, penerapan Pasal 114 UU Kepailitan dan PKPU menegaskan kewajiban Kurator untuk melindungi *known creditors*, sehingga hak tagih negara tidak dapat dikesampingkan hanya karena persoalan administratif.

SIMPULAN

Putusan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum terkait kerusakan lingkungan hidup memiliki kedudukan sah sebagai dasar timbulnya utang dalam kepailitan, sehingga negara dapat bertindak sebagai kreditor konkuren yang diakui dalam Daftar Piutang Tetap. Melalui mekanisme verifikasi DPT dan *renvoi* prosedur, perlindungan hukum terhadap klaim negara diperkuat baik secara preventif maupun represif, sekaligus memastikan bahwa putusan PMH yang telah berkekuatan hukum tetap tetap efektif dalam rezim kepailitan. Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023 lebih lanjut menegaskan kepastian hukum dengan menyatakan bahwa kewajiban pembayaran berdasarkan putusan lingkungan hidup memenuhi unsur “utang” dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga memberikan landasan yuridis yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi bagi pemenuhan hak negara atas pemulihan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Aan Effendi, *Penyelesaian Sengketa Hukum Lingkungan*, (Bandung, Mandar Maju, 2012),

- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015),
- Aminah, “Gugatan Perdata Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 07, No. 02, 2019
- Andri G. Wibisana, “Menggugat Kebakaran Hutan”, artikel sebagaimana dalam <https://law.ui.ac.id/menggugat-kebakaran-hutan-2/>, diakses pada tanggal 23 Desember 2024.
- Jacob Phelps, dkk, *Policy Brief Gugatan Perdata Lingkungan Hidup: Respon Baru Terhadap Perdagangan Satwa Liar Ilegal di Indonesia*, (Jakarta: Illegal Wildlife Trade Challenge Fund, 2022), h. 2.
- Susanti Adi Nugroho, *Pedoman Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) di Indonesia*, (Jakarta: Kapublishing Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanpa tahun),
- Indra Perwira, Giri Ahmad Taufik, dan Mulki Shader, “Valuasi Kerugian Lingkungan Hidup: Studi Atas Persepsi Hakim Dalam Putusan Pengadilan Pada 2009-2019”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 06, No 02, 2012, h. 207, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.619>.
- Zainal Asikin, [1], *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis dan Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),
- Sutan Remi Sjahdeini, [1], *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009),
- Azam Hawari dan Deni Daniel. “Akibat Kepailitan pada Penegakan Hukum Lingkungan yang Berorientasi Pemulihan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 07, No. 01, 2020,
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2006), h. 137.
- Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 65/PDT-LH/2017/PT.Jmb.
- Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 139/PDT.GLH/2016/PN.Jmb tanggal 12 Juni 2017.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2145K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018
- Hernoko, dkk, *Dasar Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali Terhadap Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata*, (Surabaya: Zifatama Publishing), 2016,
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 854PK/Pdt/2022 tanggal 29 September 2022
- Zainal Asikin, [3], *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),
- Syaiful Khoiri Harahap, “Telaah Kritis Putusan Arbitrase sebagai Dasar Permohonan Pailit”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 03, 2022, h. 10, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3363>.
- . Sri Wahyuni, dkk, “Konsistensi Putusan Hakim terhadap Perkara Kerugian Lingkungan Hidup di Indonesia”, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 02, 2021, hlm. 211.
- Asa Azumah Alba, *Honorarium Jasa Advokat Sebagai Tagihan Dalam Boedel Pailit (Analisis Yuridis Putusan 03/Pdt.Sus-Renvoi.Prosedur/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 03/Pdt.Sus.PembatalanPerdamaian/2017/PN.Niaga,Jkt.Pst)*, Tesis Magister Kenotariatan, (Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2018),

- Hukumonline.com, “Transparansi Daftar Piutang bagi Kreditur Kepailitan & PKPU”, artikel sebagaimana dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/transparansi-daftar-piutang-bagi-kreditur-kepailitan-pkpu-cl1383/>, diakses pada tanggal 14 Juli 2025.
- Ronny A. Maramis dan Abdurrahman Konoras, “Fungsi dan Peran Kurator Dalam Penyelesaian Harta Debitor Pailit”, *Lex Et Societatis*, Vol. VI, No. 01, 2018,
- Agro Indonesia, “Perusahaan Kebun PT RKK Divonis Rp 191 Miliar”, artikel sebagaimana dalam <https://agroindonesia.co.id/perusahaan-kebun-pt-rkk-divonis-rp191-miliar/>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2025.
- Mongabay, “Perusahaan Sawit Kena Denda Ajukan Pailit, KLHK Melawan”, artikel sebagaimana dalam <https://mongabay.co.id/2024/02/18/perusahaan-sawit-kena-denda-ajukan-pailit-klhk-melawan>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2025.
- Fathorrahman Fathor dan Aan Eko Widiarto, “Memikirkan Kembali Res Judicata Pro Varibate Habetur dalam Peradilan Indonesia”, *Indonesian Journal of Law and Economic Review*, Vol 19, No. 01, 2024, h. 6-
<https://doi.org/10.21070/ijler.v19i1.995>.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 40-41.
- Rasji dan Doni Hafendi, “Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Kepailitan dan Keadilan Bagi Pekerja dalam Kasus Sritex”, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 05, No. 10, 2024, h. 12,
- Fauzie Kamal Ismail, *Kepastian Hukum Atas Akta Notaris yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Tesis, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011),
- Fadlun Budi Sulisty Nugroho, “Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Gorontalo Law Review*, Vol. 02, No. 02, 2019, h. 98, <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.739>.
- J. Tams Christian, *Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2005),
- Adelia Rahmawati Putri dan Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Putusan Positive Legislature pada Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Asas Erga Omnes Praktik Rangkap Jabatan yang Dilakukan Wakil Menteri”, *Yustisia Tirtayasa*, Vol. 02, No. 01, 2022, h. 69, <https://dx.doi.org/10.51825/yt.v2i1.13906>.
- Efraim Jordi Kastanya dan Fitriani Ahlan Sjarif, “Reposition of the Promulgation for Indonesia Legislation”, *Pandecta*, Vol. 18, No. 01, 2023, h. 164, <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v18i1.44402>.
- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2018), Berdasarkan berkas perkara Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 04/PDT.SUS-PAILIT/2023/PN.NIAGA.MDN tertanggal 21 Maret 2023.
- Fitri Novia Heriani, “Masalah Tagihan yang Terlambat Didaftarkan dalam Sengketa Kepailitan”, artikel sebagaimana dalam <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt68549d804c754/masalah-tagihan-yang-terlambat-didaftarkan-dalam-sengketa-kepailitan/>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2025.